

**TAHAPAN- PROGRAM -JADWAL
2014**

PERATURAN KPU NOMOR 4 TAHUN 2014, BN RI NO. 295

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan ketentuan Pasal 3 ayat (6) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

Dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Umum; Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 5 Maret 2014.
- Lampiran 11 Halaman.